

**PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MEDIANTO
03140081**

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG/2007**

No. Reg. 2421/PK.V/08/2007

**Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang
(Medianto, 03140081, Sistem Peradilan Pidana, 77 hal)**

ABSTRAK

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, karena hal tersebut berkaitan dengan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Hukum acara pidana Indonesia mengenal teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk*, dimana pemidanaan harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti dan hakim meyakini kebenarannya. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) huruf c dan pasal 187 huruf c KUHP, maka visum et repertum masuk dalam kategori alat bukti surat. Visum et repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman yang berisi kesaksian mengenai apa yang ditemukannya pada waktu pemeriksaan. Tindak pidana yang berhubungan erat dengan visum et repertum yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan atau jiwa manusia, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan dapat menimbulkan bekas-bekas atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang dapat dijadikan alat bukti bagi penyidik untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada tubuh korban atau tidak. Dalam skripsi ini penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana peranan visum et repertum sebagai alat bukti terhadap tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, bagaimana pertimbangan hakim terhadap visum et repertum dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan apakah kendala-kendala yang ditemui hakim dalam mempergunakan visum et repertum dalam membuktikan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Penulisan skripsi ini bermanfaat untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum khususnya yang berhubungan dengan visum et repertum. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum perilaku atau kenyataannya dilapangan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu visum et repertum berperan sebagai alat bukti dan untuk memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutus perkara pidana. Selain itu, visum et repertum juga berperan untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa terbukti atau tidak dan juga untuk menentukan sejauh mana luka yang diderita oleh korban sehingga nantinya dapat menentukan apakah unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan dapat terpenuhi berdasarkan luka-luka tersebut. Sebelum mempergunakan visum et repertum, hakim mempertimbangkan kesesuaian antara visum dengan alat bukti yang lain, juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan hal yang memberatkan bagi terdakwa. Sedangkan kendala-kendala yang ditemui hakim dalam mempergunakan visum et repertum yaitu terkadang hakim mempunyai perbedaan pandangan dengan apa yang tercantum dalam visum et repertum dan mengenai kata-kata atau istilah-istilah kedokteran yang tidak jelas bunyinya sehingga kurang dimengerti oleh hakim. Penulis mempunyai saran agar hakim dalam acara pembuktian di sidang pengadilan lebih memperhatikan peranan dari visum et repertum dan agar visum et repertum dibuat sejelas mungkin dengan menggunakan istilah-istilah yang dimengerti oleh hakim, serta visum et repertum dibuat seketika mungkin karena luka pada tubuh korban dapat mengalami perubahan atau penyembuhan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana formil atau yang disebut juga dengan hukum acara pidana berfungsi untuk memberikan ketentuan-ketentuan bagaimana cara negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan pidana. Adapun tugas pokok dari hukum acara pidana itu sendiri adalah untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana tersebut dengan tepat, guna mencari pelaku tindak pidana agar keadilan dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan. Untuk itu, diperlukan suatu peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi suatu peradilan dapat berjalan dengan baik dan adil adalah adanya alat bukti.

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, karena hal tersebut berkaitan dengan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.¹ Menurut sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Namun, hukum pidana kita mengenal teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk*. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut.

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

¹ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 245

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.”

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP) yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam sistem atau teori pembuktian *negatief wettelijk* ini, pemidanaan didasarkan kepada minimal dua alat bukti dan hakim meyakini kebenarannya, sehingga dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c dan pasal 187 huruf c KUHAP tentang alat bukti surat, maka visum et repertum dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang masuk kedalam kategori alat bukti surat. Visum et repertum merupakan keterangan yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman yang berisi kesaksian mengenai apa yang ditemukannya pada waktu pemeriksaan.² Dalam praktek peradilan Indonesia, maka alat bukti harus disebutkan dalam surat dakwaan. Ini berarti, visum et repertum harus menjadi bagian didalamnya.³ Adapun tindak pidana yang biasanya berhubungan erat dengan visum et repertum ini yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan/atau jiwa manusia seperti, penganiayaan dan pembunuhan serta tindak pidana terhadap kehormatan yaitu pemerkosaan. Dalam skripsi ini, penulis membatasi pembahasannya pada tindak pidana penganiayaan.

² Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, Hal. 34

³ *Ibid*, Hal. 45

Tindak pidana penganiayaan dapat menimbulkan bekas-bekas atau tanda-tanda pada tubuh korban. Dimana bekas-bekas atau tanda-tanda tersebut dapat dijadikan alat bukti bagi penyidik untuk mengungkap apakah telah terjadi penganiayaan pada tubuh korban atau tidak. Disinilah peran ahli kedokteran kehakiman untuk menentukan ada tidaknya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk *visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan pengganti barang bukti atau *corpus delicti* yang selanjutnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Tujuannya adalah untuk mencegah perubahan keadaan pada tubuh korban seperti bekas luka, trauma, darah ataupun bekas-bekas lainnya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut.

Visum et repertum merupakan laporan yang objektif yang kemungkinan dimanipulasi dan rekayasa sangat kecil.⁴ Konsekuensinya, bahwa untuk memutus dengan objektif dalam hubungannya dengan kasus yang berkaitan dengan luka, terganggunya kesehatan dan atau matinya seseorang akibat tindak pidana penganiayaan, *visum* harus ikut menjadi dasar pertimbangan hakim. *Visum et repertum* memperkuat keterangan saksi dan fakta-fakta lainnya yang pada akhirnya menambah keyakinan hakim bahwa tindak pidana itu memang merupakan tindak pidana penganiayaan.

Keberadaan *visum et repertum* mengikat, akan tetapi tidak memaksa bagi hakim. Pengikatan hakim terhadap *visum* dapat saja dikesampingkan apabila kemungkinan untuk membuat *visum* kecil kemungkinannya. Artinya, bila *visum* itu tidak ada maka proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap berlangsung.

⁴ *Ibid*, Hal. 44

Sungguhpun demikian, mengingat dan berdasarkan pertimbangan bahwa dokter adalah manusia biasa, maka pengikatan hakim terhadap visum atau sebaliknya harus didasarkan pada pertimbangan hati nurani hakim yang dilandasi dengan dan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Visum et repertum sangat berguna dalam membuat terang suatu peristiwa atau tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, diharapkan dengan bantuan ahli kedokteran kehakiman ini, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana penganiayaan dapat mendekati keadilan bahkan kalau mungkin memenuhi rasa keadilan. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia dapat berkurang sebagaimana yang kita harapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Schubungan dengan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan visum et repertum sebagai alat bukti terhadap tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap visum et repertum dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang?

⁵ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa visum et repertum berperan sebagai alat bukti dan untuk menambah keyakinan hakim. Pada tindak pidana penganiayaan, peranan visum et repertum bagi penyidik adalah untuk menentukan sejauh mana luka yang diderita oleh korban, sehingga nantinya penyidik dapat memperkirakan pasal mana yang telah dilanggar oleh tersangka. Bagi Jaksa Penuntut Umum visum et repertum berperan dalam pembuatan surat dakwaan dan requisitor (tuntutan pidana). Sedangkan bagi hakim visum et repertum selain untuk memberikan keyakinan juga berperan untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti atau tidak, kemudian visum et repertum juga berperan untuk menentukan sejauh mana luka yang diderita oleh korban sehingga nantinya dapat membuktikan apakah unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan dapat terpenuhi berdasarkan luka-luka tersebut.
2. Hakim sebelum mempergunakan visum et repertum, akan mempertimbangkan apakah terdapat kesesuaian antara visum et repertum dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Apabila visum et repertum tersebut bertentangan dengan keyakinannya, maka hakim tidak wajib mengikutinya. Namun demikian, apabila dalam berkas perkara penyidik atau penuntut umum melengkapinya dengan visum et repertum yang merupakan alat

bukti sah, maka hakim akan senantiasa memasukannya sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara. Selain itu, visum et repertum juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

3. Kendala-kendala yang ditemui hakim dalam mempergunakan visum et repertum dalam membuktikan tindak pidana penganiayaan adalah terkadang hakim mempunyai perbedaan pandangan dengan apa yang tercantum dalam visum et repertum dan mengenai kata-kata atau istilah-istilah yang tidak jelas bunyinya sehingga kurang dimengerti oleh hakim. Terhadap kendala tersebut cara mengatasinya adalah dengan memanggil dokter yang membuat visum et repertum tersebut untuk memberi keterangan di sidang pengadilan.

B. Saran

1. Agar hakim dalam acara pembuktian di sidang pengadilan lebih memperhatikan peranan dari visum et repertum. Karena visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yaitu masuk kategori alat bukti surat.
2. Agar dalam pembuatan visum et repertum, dokter membuatnya sejelas mungkin dan menggunakan istilah yang dapat di mengerti oleh hakim maupun orang awam. Sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat memenuhi rasa keadilan.
3. Sebaiknya dalam tindak pidana penganiayaan visum et repertum dibuat seketika mungkin, karena bekas luka pada tubuh korban dapat mengalami perubahan atau penyembuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdussalam. 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung.
- Chazawi, Adami. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Gani, Husni, M. 2003. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Padang: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Hamdani, Njowito. 1997. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- dan Irdan Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHAP – HIR dan Komentar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartanegara, Satochid. 1990. *Hukum Pidana Bagian I (Kumpulan Kuliah)*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Abdul Karim. 1975. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1977. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Soeparmono, R. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Sugandi, R. 1980. *KUHAP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.